



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK dan KTP Calon mempelai beserta orang tua dan saksi
2. Foto Copy Surat Nikah dari Pemuka Agama
3. Foto Copy Akta Kelahiran Calon mempelai
4. Pas Foto Gandeng Ukuran 4*6
5. Surat Ijin Menikah dari Pimpinan berlaku unkl PNS/TNI/POLRI
6. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Dukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mempelai harus datang berpasangan beserta Orang Tua dan Para Saksi dalam proses pemberkasan sampai dengan pengambilan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Pemberkasan selama 30 menit
2. Proses sampai dengan Pengumuman 3 Hari
3. Proses Sidang sampai dengan Pengambilan Akta Perkawinan selama 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

